

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Selopampang sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Selopampang berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis

dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Selopampang dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Selopampang;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Rencana Strategis Kecamatan Selopampang Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Selopampang;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Selopampang disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Selopampang adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.


6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong

- praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - d. Pembinaan ketetraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
 - g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SELOPAMPANG



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Kecamatan Selopampang
Tahun 2019

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Selopampang didukung dengan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai 18 (delapanbelas) orang, Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin Laki-laki : 16 Orang dan Perempuan 2 Orang dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	1	
	c SMA	12	
	d Sarjana Muda (D-III)	-	
	e S-1 dan D-IV	4	
	f S-2	1	
	Jumlah	18	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	11	
	c Gol III	4	
	d Gol IV	2	
	Jumlah	18	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	4	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	-	
	Jumlah	6	
	JUMLAH	18	

Camat	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Bendahara	: 1 Orang
Kasubag Umum dan Kepegawaian	: 1 orang
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	: orang
Seksi Pemerintahan	: orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 1 orang
Seksi Kesra	: 1 orang
Seksi Trantibum	: 1 orang
Staf Pengadministrasi Umum	: 9 orang
Satpol PP	: 2 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Selopampang memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Selopampang
Kab. Temanggung Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	TYPE/ MERK	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Tanah		1	Bidang	Baik
2	Gedung		7	Gedung	Baik
	Bangunan gedung kantor permanen		3	Gedung	Baik
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung tempat pertemuan permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan tempat paker		1	Gedung	Baik
	Bangunan pagar keliling		1	Gedung	Baik
3	Alat-alat angkutan		13	Unit	Baik
	Mini bus 9penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Avanza 1.3EM/T	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Honda Win/MCB	4	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Honda Supra	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Suzuki Thunder/EN 125	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion/1PA	1	Unit	Baik
	Sepeda motor	Yamaha/mio	1	unit	Baik
	Sepeda motor	Yamaha/MX	1	unit	Baik
	Sepeda Motor	SupraX 125	3	Unit	Baik
4	Alat-alat kantor dan rumah tangga		128	Buah	63 Baik
	Lemari besi/metal	Fujita	1	Buah	Baik
	Rak Besi/Metal	-	1	Buah	Baik

	Kardek Besi/Metal	-	1	Buah	Baik
	Filling Cabinet	Lufo	2	Buah	Baik
	Filling Cabinet	Brother	2	Buah	Baik
	Meja panjang kayu	-	4	Buah	Baik
	Kursi besi/ metal	K4 hitam	6	Buah	Baik
	Tempat tidur busa	Sentral top	1	Buah	Baik
	Meja tulis		9	Buah	Baik
	Meja komputer	Grace 123	1	Buah	Baik
	Meja ½ biro	-	4	Buah	Baik
	Meja ½ biro	Uno	1	Buah	Baik
	Lemari pakaian		1	Buah	Baik
	Kursi kerja		9	Buah	Baik
	Kursi kerja	Lufo	2	Buah	Baik
	Mesin potong rumput	Modern	1	Unit	Baik
	Kursi rapat	Plastic	30	Buah	Baik
	Kipas angin	-	8	Buah	Baik
	Kompas Gas	Rinnai/2 tungku	1	Buah	Baik
	Tabung Gas	-	1	Buah	Baik
	Televisi	Digitex	1	Buah	Baik
	Televisi	Sharp	1	Buah	Baik
	Sound System	DSP eco prof mixer	1	Buah	Baik
	Sound System	-	2	Buah	rusak
	Camera Digital	Canon	1	Buah	Baik
	Camera digital	M pix	1	Buah	Rusak
	Gordyn		30	Buah	Baik
	Personal Computer(PC)	LG/520 NB	1	Unit	Baik
	Personal Computer(PC)		1	Unit	Baik
	Personal Computer(PC)	Intel Core i5	1	Unit	Baik
	Personal Computer(PC)	Vasion	1	Unit	Baik
	Personal Computer(PC)		3	Unit	Rusak
	Laptop	Lenovo	3	Unit	Baik
	Printer	Canon ip 2700	4	Unit	Baik
	Printer	Canon	2	Unit	Rusak
	Printer	Epson	1	Buah	Baik
	Printer	HP laserjet	1	Unit	Baik
	UPS	Ferro Resonant	3	Unit	Rusak
	LCD Proyektor	Epson	1	Unit	Baik
	Tempat tidur kayu lengkap	Legenda guhdo	1	Unit	Baik
	Netware Interface External	D-Link DWA 125	4	Unit	Baik
	Meja kerja Pejabat Eselon IV	Brother	1	Buah	Baik
	Meja kerja Pejabat Eselon III	Brother	2	Buah	Baik

	Meja kerja pegawai non Struktural	-	5	Buah	Baik
	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	Lufo	1	Buah	Baik
	Kursi kerja Pejabat non Eselon	-	4	Buah	Baik
	Kursi tamu di ruangan Pejabat Eselon III	-	2	Set	Baik
	Lemari Buku untuk perpustakaan		1	Buah	Baik
	Lemari arsip	-	1	Buah	Baik
	Meja dan kursi tamu	Monaco	1	Buah	Baik
	Meja kursi tamu	-	3	set	Baik
	Taplak meja prasmanan	-	1	Buah	Baik
5	Alat studio dan alat komunikasi		3	Unit	Baik
	Cammera +Attacment	Fuji Film	1	Unit	Rusak
	Pesawat Telephone	Panasonic	1	Unit	Baik
	Pesawat VHF	Kenwood	1	Unit	Rusak
	Faximile	Panasonic	1	Unit	Rusak
6	Alat laboratorium		2	Unit	Baik
	Generator fest		1		
	Wreless Data				
7	Instalasi		2	Buah	Baik
	Jaringan air sederhana		1	Buah	Baik
	Instalasi penangkal petir manual		1	Buah	Baik
8	Jaringan		1	Buah	Baik
	Jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA		1	Buah	Baik
9	Buku perpustakaan		1	Buah	Baik
	Manuskrip	-	1	Buah	Baik
10	Ekstrakomptabel		173	Buah	Baik
	Gordyn kantor	-	30	Set	24 Baik, 6 tidak ditemukan
	Kursi kerja		6	Buah	Baik
	Meja rapat		1	Buah	Baik
	Kursi rapat		90	Buah	50 Baik, 9 tidak ditemukan
	Meja computer	Grace 80 x 40	1	Unit	Baik
	Taplak meja rapat kecil	-	6	Buah	4 Baik, 2 tidak ditemukan
	Kursi lipat	-	-	-	-
	Kursi Besi Busa	-	1	Buah	Tidak ditemukan
	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	-	2	Buah	Baik
	Lambang Garuda Pancasila	-	2	Buah	Baik
	Meja tulis	-	8	Buah	Baik,
	Kursi tangan	-	3	Buah	Raklas dari KIB B
	Jam dinding	Pioner CR 2019DW,	4	Buah	Baik
11	Aset lainnya		18	Buah	Rusak
	Meja rapat		1	Buah	Rusak
	Meja tulis		1	Buah	Rusak
	Printer	Canon IP 2700	3	Buah	Rusak
	Camera digital		1	Buah	Rusak

	PC		1	Buah	Rusak
	Sepeda motor		-	-	-
	Filling cabinet		1	Buah	Rusak
	Pesawat telepon	NIRA	1	Buah	Rusak
	PC Unit	Vision Pentium 4	2	Buah	Rusak
	Meja ½ biro	Uno	1	Buah	Rusak

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2018

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa / Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin
di Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Selopampang (jiwa)	-	-	-	-	-
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Selopampang (jiwa)	112	109	100	91	131
3	Persentase (%)					

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Selopampang sebesar 0 %.

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Selopampang. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang (jiwa)	14.078	14.331	14.599	14.798	15.010
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Selopampang (jiwa)	14.402	14.710	15.044	15.354	15.665
3	Persentase (%)	97,8	97,4	97	96,3	95,8

Sumber : Kecamatan Selopampang, Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP El ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.5
 Persentase realisasi penerimaan PBB
 di Kecamatan Selopampang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang	357.236.589	357196523	292.263.816	302.917,042	302.917,042
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Selopampang	357.236.589	357196523	292.263.816	302.917,042	302.917,042
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang sebesar 100 %.

4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
 di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 100%

5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Selopampang Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
 Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	3	3	0	1	1
2	Jumlah laporan kejadian	3	3	0	1	1
3	Persentase	100	100	0	100	100

Sumber: Kecamatan Selopampang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung menurun.

7. Persentase desa / kelurahan tangguh bencana

Siapa siaga penanganan Bencana adalah sangat perlu dilakukan dan di bentuk suatu organisasi pengurusan untuk mengkoordinir dalam siaga Tanggab bencana alam yang berpotensi di Kecamatan Selopampang seperti Gunung meletus, Tanah longsor, kebakaran, angin kencang, gempa bumi dan bencana alam yang lainnya.

Koordinator pemandu kecamatan dipimpin oleh Camat Selopampang di bantu oleh lima (5) Desa yang sudah mendapat pelatihan dari BPBD Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 yaitu :

1. Desa Tanggulanom
2. Desa Jetis
3. Desa Bulan
4. Desa Ngaditirto
5. Desa Salamrejo

Laporan Bencana alam adalah laporan kejadian musibah dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian bencana alam. Persentase penanganan laporan kejadian bencana alam dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian bencana alam yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
 Persentase kesiapan Penanganan Bencana
 di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian bencana alam ditindaklanjuti	0	0	0	0	0
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	0	0	0
3	Persentase	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Selopampang, 2018

Berdasarkan tabel diatas, Persentase Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 cenderung tidak ada namun tanggap bencana dan tangguh bencana tetap harus di siagakan karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 12 desa bisa siap siaga 100 %.

8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.10
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Kecamatan Selopampang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	992	919	874	821	796
2.	Jumlah yang ditangani	59	45	53	25	85
3.	Jumlah rumah tinggal	5.529	5.583	5.634	5.679	5.763
4.	Persentase (%)	17,94	16,46	15,51	14,46	13,81

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung naik. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan

fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Selopampang pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit.

Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80 % kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung Kecamatan Selopampang dari tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					
	- Islam	68	70	68	67	65
	- Kristen					
	- Katholik					
	- Hindu					
	- Budha					
	- Konghuchu					
2.	Jumlah rumah ibadah Rusak	17	19	21	23	28
	% rumah ibadah kondisi baik	25	27	30,8	34,3	43

Sumber : Kecamatan Selopampang 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 100%.

10. Presentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah di tentukan dengan mengacu tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan Laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12

Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim Laporan tepat waktu	12	12	12	12	10
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %

Sumber: Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 90 % terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan kegiatan selesai dengan tepat waktu sedangkan desa yang kurang tepat waktu adalah Desa Bagus dan Desa Selopampang.

11. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	12	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Selopampang 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah semua Desa dengan jumlah 12 Desa dapat menyelesaikan RKP dengan tepat waktu. meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan.

12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Kec.Selopampang Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 di Kecamatan Selopampang Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	11	11	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	99%	99%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Selopampang 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat karenaperan aktif lembaga desa semakin meningkat. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa adalah :

2014	2015	2016
1. Bagusan	1. Selopampang	1.
2.	2.	2.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Selopampang dari tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Angka Kriminalitas Kecamatan Selopampang
Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	1	2	1	2	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	5	3	2	1	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	1	-	1
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
	Total Jumlah Tindak Kriminal	6	5	4	3	5
	Jumlah Penduduk	18.873	19.542	20.103	20.535	20.871
	Angka Kriminalitas	2,93	2,42	1,93	1,43	1,90

Sumber : Kecamatan Selopampang 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Selopampang cenderung menurun.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Selopampang tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
 - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD;
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan;
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan; dan
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Selopampang permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik
2. Kurangnya disiplin perangkat desa
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana
9. Masih adanya rumah tidak layak huni
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai

alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Selopampang dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentraman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa

Kerjasama antar lembaga / antar instansi sangat di perlukan untuk memperoleh hasil dan pelayanan masyarakat yang optimal seperti dalam menindaklanjuti pelayanan / laporan Masyarakat yaitu :

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Perangkat Desa tidak melanggar disiplin dan memberikan pelayanan yang baik sehingga pencapaian kepuasan pelayanan terhadap masyarakat bisa tercapai 85 % dari semua bentuk pelayanan dan aduan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kependudukan dengan baik sesuai administrasi yang sudah di tentukan sehingga kepelikan Kartu Penduduk (KTP-el) bagi yang sudah wajib memiliki kartu identitas penduduk mencapai 99 %.
3. Target Realisasi Pajak terhutang dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah ditentukan dari BPKAD Kab.Temanggung Tim Kecamatan Selopampang beserta Tim Pajak Desa mampu memberikan pelayanan Restribusi penarikan dari Penerimaan Pajak terhutang dari Pajak Bumi dan Bangunan mencapai realisasi Lunas 100 % dengan tepat waktu.
4. Desa dalam pengelolaan asset harus ada pembinaan dari tim kecamatan dan Instansi terkait agar dalam pelaksanaan tugas pengelolaan asset desa ada tim yang mendampingi sehingga sasaran pencatatan asset bisa terdata semua 100 % di tiap desa dan setiap jenis barang, tanah, Gedung dan asset desa lainnya
5. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah desa disetiap tahunnya harus tepat waktu maka dari tim kecamatan dan instansi terkait harus memperhatikan dan melaksanakan pembinaan bersama agar bisa tercapai 100 % penyelesaian laporan LPPD
6. Penanganan Laporan kejadian diharapkan setiap desa melaporkan ke Tim kecamatan disetiap kejadian di desa sehingga tim kecamatan dapat segera menindak lanjuti kepada instansi terkait dan besar harapan setiap kejadian yang di laporkan bisa di tangani sampai dengan 90 %.
7. Desa Tangguh bencana akan berhasil jika tim desa dan intasi tekait saling bekerjasama dalam posisi masing-masing sesuai dengan kewenangnya dalam melakukan tanggap bencana disetiap terjadi musibah bencana di laksanakan dengan sigap dan akurat dalam penangannya sehingga bisa tercapai 90 % dalam pelaksanaan tangguh bencana yang di laksanakan oleh Tim.
8. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan tiap tahun dengan program kegiatan dan anggaran dari APBD Kab, APBD Prov, APBN, Dinsos dan Pemerintah Desa dari APB Desa, berdasar skala preoritas penanganan dan kerjasama dari setiap lembaga instansi menentukan keberhasilan dari pembangunan rumah yang lebih layak dari RTLH mencapai 85 %.

9. Tempat Ibadah harus memiliki kondisi baik maka pendataan dan perawatan pemantauan serta partisipasi dari masyarakat, desa dan lembaga terkait harus bisa bersinergi sehingga tetap bisa menjaga 100 % kondisi rumah tempat ibadah berkondisi baik yang berada di setiap lingkungan desa di kecamatan Selopampang.
10. Setiap desa harus menyelesaikan kegiatan fisik maupun non fisik dengan tepat waktu maka pemantauan dan pembinaan dari kecamatan dan Instansi terkait sangat di perlukan agar bisa tercapai 100 % kegiatan tepat waktu di setiap desa di kecamatan selopampang.
11. Dalam melaksanakan kegiatan desa harus membuat suatu perencanaan tahunan yang di sebut dengan RKP-Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan perencanaan yang baik maka akan memperoleh hasil yang optimal dengan melihat juklak juklis aturan dan perbub yang berlaku sehingga dapat mencapai angka 100 % RKP tepat waktu.
12. Dalam penyusunan APB Desa yang menyelesaikan tepat waktu kadang biasa terlambat untuk tiap desanya dikarenakan pagu anggaran yang akan diterima dan perbub tatacara penggunaan dana transfer, ADD dan anggaran yanglainya di tetapkan ditahun berjalan seharusnya tahun sebelumnya sehingga APB Desa dapat menyusun dengan tepat waktu sehingga pencapaian APB desa yang tepat baru mencapai 90 %.
13. Angka kriminalitas di Kecamatan Selopampang cenderung menurun di karenakan kesadaran masyarakat dan lembaga terkait saling sinergi dan kerja sama memperhatikan faktor keamanan di lingkungan wilayah kecamatan sehingga bisa ditekan angka kriminalitas sampai dengan angka 1,9

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Selopampang adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Selopampang adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	85	85	85	85	85	85
	kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0	0	0	0	0	0
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	80	80	80	80	80	80
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	85	85	85	85	85	85
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	83	90	90	90	90	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Selopampang adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Selopampang tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Selopampang Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN KECAMATAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2019 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

I. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

II. Belanja Langsung

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
 - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
 - c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 - d. Evaluasi Raperdes dan Klarifikasi Perdes
 - e. Pembinaan lembaga Desa
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - d. Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Desa
 - e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan
 - f. Fasilitasi Penyelenggaraan lomba Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan dan pendampingan Desa Binaan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi
 - d. Pembinaan organisasi kepemudaan, olahraga dan sosial kemasyarakatan tingkat Kecamatan
 - e. Fasilitasi perayaan hari-hari besar
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
 - d. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kecamatan
 - e. Fasilitasi perayaan hari besar nasional

5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
 - b. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di Kecamatan
6. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - j. Jasa pelayanan perkantoran
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/ dinas
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Selopampang selama kurun waktu 5 (Lima) tahun dijabarkan pada table berikut ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SELOPAMPANG

Perangkat Daerah : Kecamatan Selopampang

Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
A	BELANJA LANGSUNG				272.752.611	648.362.000	1.927.202.000	454.795.000	459.795.000	454.795.000	3.296.587.000
401	Administrasi Pemerintahan				76.525.611	162.000.000	182.970.000	184.395.000	184.395.000	184.395.000	736.155.000
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				35.302.611	57.000.000	60.770.000	61.096.000	61.096.000	61.096.000	244.058.000
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	97,08	98	98	99	99	100	100	100
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,85	1,42	1,42	0,85	0,85	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan				0	19.500.000	28.000.000	28.096.000	28.096.000	28.096.000	112.288.000
		Peningkatan Koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk, dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID stantistik Sektoral, pelestarian koleksi naskah kuno.	Bulan		12	12	12	12	12	12	60

401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan				33.027.611	33.500.000	32.770.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	131.770.000
		Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, terpenuhinya target pendapatn daerah	%		100	100	100	100	100	100	100
401.14.003	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD				2.275.000	4.000.000	-	-	-	-	-
		Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD	Desa		-	-	-	-	-	-	-
401.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan				22.750.000	67.000.000	73.000.000	66.136.000	66.136.000	66.136.000	271.408.000
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan				-	42.000.000	60.000.000	53.136.000	53.136.000	53.136.000	219.408.000
		Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan, tertip administrasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, Tersusunnya RKP Desa, Terlaksananya Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan	Bulan		12	12	12	12	12	12	60

		tingkat Kecamatan, Tersusunnya Perdes APBDes dan Perdes Lainnya, Profil Desa/Kelurahan, pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan, Fasilitasi keuangan kepada Desa, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui kelompok masyarakat, fasilitasi kerjasama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pemberdayaan organisasi pemuda, olah raga, dan kependidikan.									
401.15.002	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa				9.750.000	12.000.000	-	-	-	-	-
		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	%		100	100	100	100	100	100	100
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)				13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	52.000.000
		Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				10.400.000	28.000.000	29.000.000	31.757.000	31.757.000	31.757.000	124.271.000

		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase rumah tidak layak huni	%	16,61	15,08	13,50	11,00	9,00	7,00	5	5
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat				-	21.500.000	23.000.000	26.157.000	26.157.000	26.157.000	101.471.000
		Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, PEMBERDAYAAN Sosial, Perlindungan Sosial, Pendampingan program barang bersubsidi	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan				6.500.000	6.500.000	6.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	22.800.000
		Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
1.16.003	Pendampingan program barang bersubsidi				3.900.000	-	-	-	-	-	-
		Terlaksananya program barang bersubsidi dengan lancar	Desa/kecamatan		12	-	-	-	-	-	-
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan				7.800.000	10.000.000	20.200.000	25.406.000	25.406.000	25.406.000	96.418.000
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1,3							
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100		100	100	100	100	100	100

401.17.001	Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum				3.900.000	5.000.000	7.000.000	12.206.000	12.206.000	12.206.000	43.618.000
		Terlaksananya Koordinasi kesiapsiagaan bencana alam	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
401.17.002	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan				3.900.000	5.000.000	-	-	-	-	-
		Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/pilpres dan pileg di tingkat kecamatan	Desa		12	12	-	-	-	-	-
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)				0	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	52.800.000
		Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah				196.500.000	486.362.000	1.733.232.000	270.400.000	275.400.000	270.400.000	2.560.432.000
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah				3.500.000	2.862.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	26.000.000
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan				3.500.000	2.862.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	26.000.000

		Tersusunnya dokumen perencanaan dan, pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/d IV, RFK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	Dokumen		27	27	27	27	27	27	135
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran				125.500.000	147.500.000	200.500.000	183.400.000	183.400.000	183.400.000	750.700.000
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				10.000.000	15.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	97.000.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor				3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	13.000.000
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor				8.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	36.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				5.000.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	29.000.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3.000.000	5.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	15.000.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60

407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.700.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman				14.500.000	15.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	66.000.000
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama.	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000
		Tersedianya biaya perjalan dinas luar daerah	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				20.000.000	25.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	105.000.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran				15.600.000	20.000.000	25.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	82.000.000
		Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor				20.000.000	20.000.000	50.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	182.000.000
		Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	Orang		1	1	2	2	2	2	2

407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				67.500.000	336.000.000	1.533.732.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.773.732.000
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.03.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
		Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2			12	12	12	12	12	12	60
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				10.000.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	59.000.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor				10.000.000	10.000.000	20.000.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000	58.000.000
		Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.03.009	Pengadaan sarana dan prasaran pendukung gedung kantor				0	0	1.404.732.000	0	0	0	1.404.732.000
						265.000.000					
		Tersedianya Sarpras pendukung perataan dan pavingnisasi Hal kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
					0	0	1.404.732.000	0	0	0	1.404.732.000
		Pengadaan Aula pertemuan	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.03.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
		Terpeliharanya rumah dinas	Bulan		12	12	12	12	12	12	60

407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	50.000.000
		Terpeliharanya gedung kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kinerja	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				3.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	18.000.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	24.000.000
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan		12	12	12	12	12	12	60
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur				5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	-	100	-	100	-	-
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Ptg		20	-	16	-	16	-	-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Selopampang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan			85	85	85	85	85	
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan			0	0	0	0	0	
3	Persentase penanganan laporan kejadian			80	80	80	80	80	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)			85	85	85	85	85	
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu			90	90	90	90	90	
6	Persentase kepemilikan KTP-el			95	96	97	98	99	
7	Persentase realisasi penerimaan PBB			100	100	100	100	100	
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa			90	90	90	90	90	
9	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu			100	100	100	100	100	
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana			75	75	75	75	75	
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik			75	75	75	75	75	
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu			100	100	100	100	100	
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu			100	100	100	100	100	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Selopampang Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopampang.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Selopampang kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

1. Jumlah tujuan 1 (satu)
 - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa
2. Jumlah indikator tujuan 1 (satu)
 - Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan
3. Jumlah sasaran 1 (satu)
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa
4. Jumlah indikator sasaran 4 (empat)
 - Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - Persentase penanganan laporan kejadian
 - Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu
5. Jumlah program 4 (empat)
 - Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa
6. Jumlah indikator program 10 (sepuluh)
- Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Persentase realisasi penerimaan PBB
 - Persentase tertib pengelolaan aset desa
 - Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
 - Persentase penanganan laporan kejadian
 - Persentase desa/kelurahan tangguh bencana
 - Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu
 - Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu
7. Jumlah kegiatan 30 (tiga puluh)
- Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
 - Koordinasi pengembangan potensi desa
 - Fasilitas Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD antar Waktu
 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - Fasilitasi Dana Transfer dan bantuan keuangan kepada Desa
 - Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Fasilitas Percepatan desa Swasembada
 - Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - Koordinasi penanggulangan kemiskinan
 - Pendampingan Program barang bersubsidi
 - Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
 - Pemantauan kegiatan Pilpres dan Pileg di Tk.Kecamatan.
 - Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - penyediaan alat tulis kantor.
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
 - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - penyediaan makanan dan minuman

- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional.
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Temanggung, 18 April 2019
Camat Selopampang,

DJOKO PRASETIJA,S.Sos
Pembina tk 1
NIP. 19680205198803103